

**BUKU PEDOMAN**

**KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG**

**Dr. Abdul Hadi, M.Ag.  
Dr. Irham Falahudin, M.Si.  
R.Supartono,SH.,M.Si  
Catur Eri Gunawan, M.Cs.  
Fathiyah Nopriani, M.Kom.  
dr. Delia Yusfarani, M.Kes.  
Marsi Sulistiawati, M.Kom.  
Ikhwan Fikri, Lc., M.A.  
Binar Azwar Anas Harfian, M.Pd.**

Penerbit

CV. Lantabur

2022

**BUKU PEDOMAN**

**KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

ISBN

18x25 cm

Hlm 56

Cetakan 26 September 2022

Penulis:

**Dr. Abdul Hadi, M.Ag.  
Dr. Irham Falahudin, M.Si.  
R.Supartono,SH.,M.Si  
Catur Eri Gunawan, M.Cs.  
Fathiyah Nopriani, M.Kom.  
dr. Delia Yusfarani, M.Kes.  
Marsi Sulistiawati, M.Kom.  
Ikhwan Fikri, Lc., M.A.**

Editor:

**Binar Azwar Anas Harfian, M.Pd.**

Desain Sampul dan Penata Letak

**Alex Rodhinal, S.Sos**

Penerbit CV. Lantabur  
Jln.Prof. K.H Zainal Abidin Fikri

E-mail : [lantaburcv@gmail.com](mailto:lantaburcv@gmail.com)

## Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang HAK CIPTA:

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan atau denda paling sedikit Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mendengarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (5) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah)

Dilarang mengutip memperbanyak, dan memperjualbelikan sebagian atau keseluruhan isi buku ini tanpa izin penulis dan penerbit kecuali kerjasama kecil dengan menyebutkan sumbernya yang layak.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan kekuatan sehingga Buku Kode Etik Tenaga Kependidikan ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan dan panutan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Buku kode etik ini merupakan pedoman bagi tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas profesinya sehingga sejalan dengan aturan yang berlaku. Setiap tenaga kependidikan berkewajiban menjaga citra dan kehormatan tugas profesinya dengan baik yang berkaitan dengan tugas kewajibannya maupun aktivitasnya dengan sesama tenaga kependidikan, di dalam bermasyarakat dan bernegara, serta setia menjunjung tinggi nilai kode etik yang diberlakukan di UIN Raden Fatah Palembang.

Penyusunan buku pedoman ini tentu tidak mudah karena harus melalui proses pembahasan dan pematangan yang cukup lama. Oleh sebab itu ucapan terimakasih Kami sampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat penuh dalam penyusunan buku pedoman ini. Semoga jerih-payahnya menjadi amal saleh yang pahala dan kebaikannya berlipat ganda. Aamiin.

Palembang, Maret 2022

Rektor,

Prof. Dr. Nyayu Khodijah, M.Si

## **KATA PENGANTAR KETUA DEWAN KEHORMATAN**

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt., serta selawat dan salam atas Nabi Muhammad, Buku Kode Etik Tenaga Kependidikan ini telah dapat dirampungkan penulisnya.

Dengan terbitnya Buku Kode Etik Tenaga Kependidikan ini, diharapkan semoga dapat dijadikan pedoman dalam tenaga kependidikan di lingkungan UIN Raden Fatah.

Penulisan buku pedoman ini melibatkan banyak pihak dengan melalui proses pembahasan dan pematangan yang cukup lama. Oleh sebab itu, kami patut menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang terlibat aktif dalam penyusunan buku pedoman ini. Semoga usaha dan jerih-payah menjadi amal saleh yang pahala dan kebaikannya dilipatgandakan oleh Allah Swt. Amiin ya robbal 'alamin

Palembang, Maret 2022

Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>1</b>
<b>KATA PENGANTAR KETUA DEWAN KEHORMATAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Ruang Lingkup .....	4
D. Fakultas dan Program Studi .....	5
<b>BAB II KETENTUAN UMUM.....</b>	<b>29</b>
Pasal 1 Definisi .....	29
Pasal 2 Maksud dan Tujuan .....	31
<b>BAB III BUDAYA KERJA UNIVERSITAS .....</b>	<b>33</b>
Pasal 3 Integritas .....	33
Pasal 4 Profesionalitas .....	34
Pasal 5 Inovasi.....	35
Pasal 6 Tanggung Jawab .....	35
Pasal 7 Keteladanan.....	36
<b>BAB IV KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN .....</b>	<b>38</b>
Pasal 8 Kode Etik Pribadi Tenaga Kependidikan.....	38
Pasal 9 Kode Etik Terhadap Institusi.....	38
Pasal 10 Kode Etik Terhadap Sesama Tenaga Kependidikan .....	39
Pasal 11 Kode Etik Terhadap Dosen .....	39
Pasal 12 Kode Etik Terhadap Mahasiswa.....	39
Pasal 13 Kode Etik Terhadap Masyarakat .....	40
<b>BAB V LARANGAN .....</b>	<b>41</b>
Pasal 14 Perbuatan yang dilarang .....	41
<b>BAB VI PENEGAKAN KODE ETIK.....</b>	<b>43</b>
Pasal 15 Pelanggaran Disiplin.....	43
Pasal 16 Tim Kode Etik.....	43
Pasal 17 Keanggotaan Tim Kode Etik.....	43
Pasal 18 Persyaratan Tim Kode Etik.....	44
Pasal 19 Tugas Tim Kode Etik .....	45

<b>BAB VII PEJABAT PEMBERI HUKUMAN DISIPLIN .....</b>	<b>46</b>
Pasal 20 Tingkat Fakultas/Unit/Lembaga .....	46
Pasal 21 Tingkat Universitas.....	46
Pasal 22 Rekomendasi Keberatan dan Keputusan Hukuman	
47	
<b>BAB VIII PELANGGARAN KODE ETIK.....</b>	<b>49</b>
Pasal 23 Pelanggaran .....	49
Pasal 24 Pelanggaran Ringan .....	49
Pasal 25 Pelanggaran Sedang .....	50
Pasal 26 Pelanggaran Berat .....	51
<b>BAB IX SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK .....</b>	<b>54</b>
Pasal 27 Sanksi Pelanggaran .....	54
Pasal 28 Sanksi Pelanggaran Ringan .....	54
Pasal 29 Sanksi Pelanggaran Sedang .....	54
Pasal 30 Sanksi Pelanggaran Berat .....	55
<b>BAB X KETENTUAN PERALIHAN.....</b>	<b>56</b>
Pasal 31 .....	56
<b>GLOSARIUM.....</b>	<b>57</b>
<b>INDEKS .....</b>	<b>58</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang adalah Perguruan Tinggi Negeri yang terletak di Kota Palembang provinsi Sumatera selatan, Indonesia yang didirikan permulaan dengan nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang pada 13 November 1964. Kemudian bertransformasi menjadi UIN Raden Fatah Palembang pada tahun 2014 berdasarkan surat peraturan presiden nomor 129 Tahun 2014. Untuk melahirkan sarjana dan komunitas akademik yang berkomitmen pada mutu, keberagaman dan kecendekiawan serta mengembangkan tridarma perguruan tinggi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan bangsa dan berbasis pada tradisi Islam yang integralistik dan mengembangkan nilai-nilai tradisi akademik yang universal, jujur, objektif dan bertanggungjawab.

Untuk membangun kampus yang *representative* dan relevan dengan kegiatan tridarma perguruan tinggi serta membentuk pemimpin bangsa yang berkualitas, bermanfaat bagi masyarakat, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu menerapkan nilai-nilai Islami yang sesuai dengan pedoman bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945. Untuk meningkatkan profesionalitas dan daya saing yang tinggi, diperlukan Tenaga Kependidikan yang profesional di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang. Oleh karena itu, berdasarkan kebutuhan tersebut maka, UIN Raden Fatah Palembang perlu memiliki aturan atau pedoman tersendiri tentang norma yang

berlaku pada tenaga kependidikan yang disebut dengan Kode Etik Tenaga Kependidikan. Kode etik ini sebagai pedoman dalam menjalankan tugas profesinya yang sejalan dengan aturan yang berlaku. Setiap tenaga kependidikan berkewajiban menjaga citra dan kehormatan tugas Profesiya dengan baik yang berkaitan dengan tugas kewajibannya maupun aktivitasnya dengan sesama tenaga kependidikan, didalam bermasyarakat dan bernegara, serta setia menjunjung tinggi nilai kode etik yang diberlakukan di UIN Raden Fatah Palembang.

Pokok-pokok aturan Kode Etik Tenaga Kependidikan UIN Raden Fatah Palembang ini memuat aturan-aturan yang akan dirumuskan pada setiap babnya. Kode etik yang disusun ini terdiri dari 10 Bab dengan lampiran yang akan diuraikan pada setiap babnya. Kode etik ini akan mengikat seluruh tenaga kependidikan yang ada di UIN Raden Fatah Palembang.

## **B. Dasar Hukum**

Dasar hukum yang melandasi kode etik tenaga kependidikan UIN Raden Fatah Palembang berdasarkan pada:

1. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2002tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan IlmuPengetahuan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012tentang Pendidikan Tinggi (LembaranNegara Tahun 2012 Nomor 158,Tambahan Lembaran Negara Nomor5336);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
8. Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2014 tentang perubahan IAIN Raden Fatah menjadi UIN Raden Fatah (Lembaran negara RI Tahun 2015 Nomor 268)
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi tatakerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (berita negara RI tahun 2015 Nomor 1316)
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pelayanan publik di kementerian Agama
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang
12. SK Rektor Nomor B-621/Un.09/Kp.07.5/09/2020 tentang Dewan Kehormatan UIN Raden Fatah Palembang

### **C. Ruang Lingkup**

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Maka secara umum ketentuan yang berlaku pada Kode Etik UIN Raden Fatah Palembang ini meliputi semua tenaga kependidikan di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang yang wajib menjunjung tinggi peraturan dan tata tertib yang berlaku di UIN Raden Fatah Palembang. Serta wajib menjaga martabat diri dan nama baik UIN Raden Fatah Palembang. Tenaga Kependidikan UIN Raden Fatah Palembang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang ini.

Adapun ruang lingkup kode etik tenaga kependidikan ini meliputi:

1. Etika terhadap Budaya Kerja;
2. Etika Terhadap Diri Pribadi;
3. Etika Terhadap Tenaga Kependidikan dengan Institusi;
4. Etika Terhadap Tenaga kependidikan Sesama Tenaga Kependidikan;
5. Etika Terhadap Tenaga Kependidikan dengan tenaga Dosen;
6. Etika Terhadap Tenaga Kependidikan dengan mahasiswa;
7. Etika Terhadap Tenaga Kependidikan dalam Masyarakat;
8. Penegakan Kode etik;
9. Pejabat Pemberi hukuman;
10. Pelanggaran dan sanksi;

11. Aturan peralihan.

#### **D. Fakultas dan Program Studi**

##### **1. Fakultas Syariah dan Hukum**

Fakultas Syariah dan Hukum merupakan fakultas tertua di lingkungan UIN Raden Fatah. Fakultas ini berawal dari gagasan yang dicetuskan oleh tiga orang ulama, K.H.A. Rasyid Siddiq, K.H. Husin Abdul Mu'in dan K.H.Siddiq Addim. Saat berlangsung Mukhtar Ulama se- Indonesia di Palembang Tahun 1957, mereka berunding untuk membangun sebuah Lembaga Pendidikan Tinggi yang khusus bergerak dalam kajian keislaman. Akhirnya Fakultas Syariah dan Hukum hadir.

###### *a. Hukum Keluarga Islam (S1):*

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah mengikuti perubahan dan penataan UIN secara Nasional, mulai tahun Akademik 1995/1996 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah melakukan perubahan-perubahan. Jurusan-jurusan lama tidak lagi menerima mahasiswa. Sementara untuk mahasiswa baru dibuka empat jurusan, yaitu Jurusan Ahwal asy-Syakhsyah (AS), Jurusan Muamalat, Jurusan Perbandingan Mazhab (PM) dan Jurusan Jinayah Siyasah (JS). Dan berdasarkan PMA Nomor 33 Tahun 2016 Program Studi Ahwal asy-Syakhsyah (AS), dan berubah menjadi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dan gelar akademik yang diperoleh adalah Sarjana Hukum (SH).

###### *b. Hukum Pidana Islam (S1):*

Seiring perkembangan, pada tahun 2007/2008 Fakultas Syari'ah menambah program studi Ekonomi Islam. Pada Bulan November 2014, IAIN Raden Fatah beralih status menjadi Universitas Negeri Raden Fatah dan Prodi Jinayah Siyasah

menjadi Prodi Siyasah untuk tahun ajaran 2016/2017 menjadi Program Studi Jinayah (Hukum Pidana Islam).

*c. Hukum Ekonomi Syariah (S1) :*

Seiring perkembangan, pada tahun 2007/2008 Fakultas Syari'ah menambah program studi Ekonomi Islam dan mulai tahun ajaran 2008 membuka kelas alih program Prodi Ekonomi Islam.

*d. Perbandingan Mazhab Hukum (S1) :*

Dalam rangka menjamin mutu dan profesionalitas manajemen pengelolaan Program Studi, sejak tahun 2015 Prodi Perbandingan Mazhab dan Prodi Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah telah melakukan audit eksternal melalui British Standards Institution (BSI) dan telah memperoleh Sertifikat International Organization for Standardization (ISO) 9001:2015.

*e. Hukum Tata Negara (S2):*

Program Studi (Prodi) Magister Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI merupakan respon terhadap fakta tersebut. Prodi Magister Hukum Tata Negara (Siyasah) telah mulai beroperasi dan menerima Mahasiswa baru sejak Mei-Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan Izin Operasional Nomor: 2255 Tahun 2013 tertanggal 19 Agustus 2013.

## **2. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan**

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah dulunya Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah didirikan dengan munculnya ide pendirian Perguruan Tinggi Islam di Palembang

pada masa Mukhtamar Ulama se-Indonesia di Palembang pada Tahun 1957. Gagasan tersebut digagas oleh tiga tokoh ulama, yaitu KH. A. Rasyid Siddiq, M. Siddik Adim, dan M. Husin Abdul Muin. Ide ini mendapat respon positif dari pemerintah daerah dan masyarakat.

Sebagai realisasi dari pemikiran ketiga tokoh tersebut, pada tanggal 11 September 1957 diresmikan berdirinya Fakultas Hukum Islam dan Ilmu Masyarakat yang didirikan oleh Yayasan Universitas Islam Sumatera Selatan. Ketua Fakultas saat itu adalah KH.A. Gani Sindang sebagai Ketua dan Muchtar Effendi sebagai Sekretaris.

Setelah tahun keempat perkuliahan, Fakultas Hukum dan Ilmu Masyarakat tepatnya pada tanggal 25 Mei 1961 berubah status dari Yayasan menjadi Universitas Negeri dan berubah nama menjadi Fakultas Syariah Cabang Palembang, menjadi UIN Yogyakarta (sekarang UIN Sunan Kalijaga berdasarkan Keputusan Menteri Agama. Nomor 21 Tahun 1961. Kemudian sejak 1 Agustus 1963 sampai November 1964 Fakultas ini menjadi Cabang UIN Ciputat Jakarta (sekarang UIN Syarif Hidayatullah).

Seiring dengan berdirinya Fakultas Syariah, maka pada Tahun 1963 berdiri Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah yang didirikan atas prakarsa Yayasan Taqwa Sumatera Selatan. Pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah adalah Letkol I. Drs Hasbullah Bakry selaku Dekan, M. Isa Sarul, MA selaku wakil dekan, Drs. Fahcry Bastari selaku Sekretaris Dekan, dan Drs. Hasanuddin dan Jauhari BA sebagai Kepala Kantor.

Pada Tahun 1964 dibentuk panitia khusus untuk mempersiapkan keadaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah yang dipimpin oleh Letkol. Drs. Hasbullah Bakry dan Drs. Hasanuddin sebagai Sekretaris. Usaha panitia berhasil, yaitu berdirinya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UIN Raden Fatah berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 86 Tahun 1964 tanggal 20 Oktober 1964.

*a. Pendidikan Agama Islam (S1, S2 dan S3).*

Dalam perjalanan abad 21 era milenium ketiga, kesadaran global tentang peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan kehendak untuk menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan tampak semakin jelas, berbagai pertemuan internasional yang diprakarsai oleh UNESCO untuk menyoroti tema sentral tersebut telah dilaksanakan.

Di dalam ajaran Islam pengembangan Sumber Daya Manusia (Human Resources Development), merupakan bagian dari ajaran Islam yang dari awal telah mengajarkan manusia untuk berupaya meningkatkan kualitas hidupnya, yang dimulai dari proses pendidikan yang akan mempersiapkan manusia itu menjadi makhluk individual yang bertanggung jawab, dan makhluk sosial yang mempunyai rasa kebersamaan dalam mewujudkan kehidupan yang damai, tentram, tertib dan maju dimana moral kebaikan (kebenaran, keadilan dan kasih sayang) lahir dan bathin dapat dinikmati bersama secara merata.

*b. Pendidikan Bahasa Arab (S1)*

Pada Tahun 1986/1987 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah membuka lagi satu Program Studi yaitu Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Pembukaan

Program Studi ini dilatarbelakangi oleh satu pengamatan, di mana tenaga pendidik ahli Bahasa Arab baik di madrasah-madrasah maupun di lingkungan UIN sendiri jumlahnya sangat terbatas. Program Studi ini mendidik mahasiswa untuk menjadi tenaga pendidik yang ahli Bahasa Arab dan terampil berkomunikasi untuk membantu perkembangan ilmu-ilmu keislaman.

Program Studi Pendidikan Bahasa Arab dibuka berdasarkan persetujuan senat Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah dalam sidangnya tanggal 20 Januari 1986 yang selanjutnya diperkuat dengan persetujuan anggota senat UIN Raden Fatah dalam sidang berikutnya. Kemudian, izin penyelenggaraan Program Studi ini terus diperpanjang, terakhir berdasarkan Surat Keputusan DIRJEN PENDIS DEPAG RI No.: DJ.I/202/2008, tertanggal 20 Juni 2008.

*c. Manajemen Pendidikan Islam (S1 dan S2)*

Program ini dulunya dikenal dengan Program Studi Kependidikan Islam (KI) yang dibuka dengan latar belakang bahwa belum ada Program Studi yang mempersiapkan tenaga ilmunan di bidang Pendidikan Islam, sementara Program Studi yang telah diselenggarakan bertujuan untuk mendidik calon tenaga praktisi pendidikan Islam yaitu untuk menjadi Guru Agama Islam dan Guru Bahasa Arab.

Program Studi Kependidikan Islam dibuka pada tahun akademik 1995/1996 berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Nomor: IX Tahun 1996 tanggal 22 Januari 1996. Kemudian, izin penyelenggaraan Program Studi ini terus diperpanjang, terakhir berdasarkan Surat Keputusan DIRJEN PENDIS DEPAG RI No.: DJ.I/202/2008, tertanggal 20 Juni 2008.

Terakhir pada tahun 2011, Program Studi Kependidikan Islam diubah menjadi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam berdasarkan hasil pertemuan Alumni Kependidikan Islam dan surat Edaran dari Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI.

*d. Pendidikan Bahasa Inggris (S1)*

Pada tahun 2007 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah membuka program baru, yakni program Pendidikan Bahasa Inggris. Program ini dibuka berdasarkan pertimbangan dan tingginya animo masyarakat yang ingin mengikuti program ini, maka atas persetujuan dan Keputusan Dirjen Pendis Depag RI No.: DJ.I/178/2007 Program Pendidikan Bahasa Inggris dibuka.

*e. Pendidikan Matematika (S1) :*

Program Studi Pendidikan dibuka pada tahun kuliah 1981/1982 berdasarkan Keputusan Dirjen Binbaga Islam Depag RI Nomor Kep/E/668/1981. Program Studi Pendidikan dibuka dengan latar belakang pemenuhan kebutuhan akan tenaga guru Pengetahuan Umum bagi madrasah-madrasah di bawah pengelolaan/binaan Departemen Agama baik Negeri maupun Swasta.

Program Studi Pendidikan ini memiliki tiga Sub Program yaitu IPS, IPA dan Matematika. Pada tahun 1984/1985 dibuka juga lokal jauh di Bengkulu Program IPS Berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Nomor: XV tahun 84. Mengingat perkembangan akan kebutuhan lulusan Program Studi Pendidikan ini sudah mulai jenuh, maka pada tahun 1989 Program Studi ini tidak lagi menerima calon mahasiswa. Setelah vakum selama kurang lebih 10 tahun, atas desakan masyarakat

pada tahun 2008 Program Studi Pendidikan ini dibuka kembali berdasarkan persetujuan dan Keputusan Dirjen Pendis Depag RI RI No.: DJ.I/202/2008,

tertanggal 20 Juni 2008 Program Pendidikan Pendidikan Pendidikan MIPA dibuka.

Namun, program Pendidikan Pendidikan MIPA ini tidak disetujui Dirjen Pendis dalam rangka akreditasi, karenanya harus dipecah menjadi dua Program Studi yakni Prodi Pendidikan Biologi dan Pendidikan Matematika. Program ini dibuka berdasarkan pertimbangan dan tingginya animo masyarakat yang ingin mengikuti program ini, maka atas persetujuan dan Keputusan Dirjen Pendis Depag RI RI Nomor : 456 Tahun 2012, tertanggal 18 April 2012, maka Program Pendidikan Pendidikan MIPA menjadi dua prodi yakni Prodi Pendidikan Biologi dan Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah.

*f. Pendidikan Biologi (S1)*

Program Studi Pendidikan dibuka pada tahun kuliah 1981/1982 berdasarkan Keputusan Dirjen Binbaga Islam Depag RI Nomor Kep/E/668/1981. Program Studi Pendidikan dibuka dengan latar belakang pemenuhan kebutuhan akan tenaga guru Pengetahuan Umum bagi madrasah-madrasah di bawah pengelolaan/binaan Departemen Agama baik Negeri maupun Swasta.

Program Studi Pendidikan ini memiliki tiga Sub Program yaitu IPS, IPA dan Matematika. Pada tahun 1984/1985 dibuka juga lokal jauh di Bengkulu Program IPS Berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Nomor: XV tahun 84. Mengingat perkembangan akan kebutuhan lulusan Program

Studi Pendidikan ini sudah mulai jenuh, maka pada tahun 1989 Program Studi ini tidak lagi menerima calon mahasiswa.

Setelah vakum selama kurang lebih 10 tahun, atas desakan masyarakat pada tahun 2008 Program Studi Pendidikan ini dibuka kembali berdasarkan persetujuan dan Keputusan Dirjen Pendis Depag RI RI No.: DJ.I/202/2008, tertanggal 20 Juni 2008 Program Pendidikan Pendidikan Pendidikan MIPA dibuka.

Namun, program Pendidikan Pendidikan MIPA ini tidak disetujui Dirjen Pendis dalam rangka akreditasi, karenanya harus dipecah menjadi dua Program Studi yakni Prodi Pendidikan Biologi dan Pendidikan Matematika. Program ini dibuka berdasarkan pertimbangan dan tingginya animo masyarakat yang ingin mengikuti program ini, maka atas persetujuan dan Keputusan Dirjen Pendis Depag RI RI Nomor: 456 Tahun 2012, tertanggal 18 April 2012, maka Program Pendidikan Pendidikan MIPA menjadi dua prodi yakni Prodi Pendidikan Biologi dan Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah.

*g. Pendidikan Fisika (S1) :*

Program Studi Pendidikan Fisika di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah ini merupakan Prodi baru di lingkungan UIN Raden Fatah ini. Alih status IAIN Raden Fatah menjadi UIN Raden Fatah pada tanggal 20 Oktober 2014 memberikan peluang untuk menambah pembukaan prodi-prodi baru yang berbasis Sains, salah satunya usul pembukaan Program Studi Pendidikan Fisika.

Untuk merealisasikan hal tersebut Rektor UIN Raden Fatah melalui Wakil Rektor I membentuk Tim Pengembangan

dan Penguatan Fakultas yang akan mengembangkan Prodi-Prodi baru di Fakultas-Fakultas yang sudah mapan di lingkungan UIN Raden Fatah, maka dikeluarkanlah SK Rektor UIN Raden Fatah nomor 53 tahun 2015 tertanggal 3 Februari 2015 tentang Tim Penguatan dan Pengembangan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah yang menugaskan untuk menyusun draft naskah proposal pengajuan Prodi- Prodi baru ke Dikti Kemendikbud Jakarta. Salah satu prodi baru tersebut adalah Prodi Pendidikan Fisika.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 273A/P/2014 tentang izin penyelenggaraan program studi pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, memutuskan dan menetapkan untuk memberikan izin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Fisika.

*h. Pendidikan Kimia (S1) :*

Program Studi Pendidikan Kimia di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah ini merupakan Prodi baru di lingkungan UIN Raden Fatah ini. Alih status IAIN Raden Fatah menjadi UIN Raden Fatah pada tanggal 20 Oktober 2014 memberikan peluang untuk menambah pembukaan prodi-prodi baru yang berbasis Sains, salah satunya usul pembukaan Program Studi Pendidikan Kimia.

Untuk merealisasikan hal tersebut dibentuk Tim Pengembangan dan Penguatan Fakultas yang akan mengembangkan Prodi-Prodi baru di Fakultas-Fakultas yang sudah mapan di di lingkungan UIN Raden Fatah, maka dikeluarkanlah SK Rektor UIN Raden Fatah nomor 53 tahun 2015 tertanggal 3 Februari 2015 tentang Tim Penguatan dan Pengembangan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN

Raden Fatah yang menugaskan untuk menyusun draft naskah proposal pengajuan Prodi- Prodi baru ke Dikti Kemendikbud Jakarta. Salah satu prodi baru tersebut adalah Prodi Pendidikan Kimia.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 273A/P/2014 tentang izin penyelenggaraan program studi pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, memutuskan dan menetapkan untuk memberikan izin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Kimia.

*i. Pendidikan Islam Anak Usia Dini (S1)*

Program Studi (Prodi) Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah ini merupakan Prodi baru di lingkungan UIN Raden Fatah ini. Pada awal berdiri Prodi ini bernama PGRA, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6943 Tahun 2016, maka nama PGRA berubah menjadi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD).

*j. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S1)*

Pada tahun 2006/2007 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah membuka lagi satu program studi yaitu program studi Guru Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah Dasar dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Program ini merupakan peralihan dari program diploma GPAI SD & GKMI. Peralihan program ini dilatar belakangi oleh Undang-Undang Guru tahun 2006 yang menghendaki kualifikasi seorang guru minimal berpendidikan Strata I (S-1). Sebagai respon dari Undang-Undang Guru tersebut, maka sejak tahun akademik 2006/2007 program diploma GPAI SD dan GKMI tidak dibuka

lagi dan sebagai gantinya dibuka program S-1 PGPAI SD dan PGMI.

Program S-1 GPAI SD & PGMI dibuka berdasarkan persetujuan anggota Senat Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah dalam sidangnya pada hari Rabu tanggal 19 April 2006. sedangkan PGMI dibuka berdasarkan keputusan Dirjen Pendis Depag RI No. DJ.I/257/2007.

### **3. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam**

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah berdiri pada tahun 1967 yang kemudian dinegerikan melalui keputusan Menteri Agama RI. No. 108 tahun 1968. Sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh sistem pendidikan di Indonesia, khususnya di UIN, maka pada tahun 1971 Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam membuka Program Doktorat dengan Prodi Perbandingan Agama sebagai perintis. Kebijakan ini menjadikan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah cabang Lahat yang berdiri pada tahun yang sama dengan cabang Palembang secara berangsur-angsur dipindahkan dan diintegrasikan ke dalam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Palembang semenjak tahun 1975, sesuai dengan keputusan Menag RI. No. 27 tahun 1974 tanggal 20 April 1974.

Sejalan dengan perkembangannya, pada tahun 1976 Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Palembang membuka Prodi Dakwah, diikuti oleh Prodi Tafsir Hadist pada tahun 1990 dan Prodi Aqidah Filsafat pada tahun 1996. Namun semenjak tahun 1995 Prodi Dakwah tidak menerima mahasiswa baru dan hanya melayani mahasiswa lama. Hal ini disebabkan adanya

keinginan dari segenap civitas akademika UIN Raden Fatah untuk menjadikan Prodi Dakwah sebagai Fakultas.

*a. Studi Agama-agama (S1)*

Program Studi Studi Agama-Agama adalah program Studi yang berada di bawah Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah. Semula Prodi ini bernama Program Studi Perbandingan Agama yang telah berdiri semenjak tahun 1971 pada Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Palembang. Prodi Studi Agama-Agama (SAA) ini lahir seiring dengan perubahan nomenklatur di kementerian Agama Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 6943 tahun 2016 tertanggal 07 Desember 2016 Tentang Perubahan dan Penyesuaian Nomenklatur Program Studi Pada Perguruan Tinggi Agama Islam yang didasarkan pada Peraturan Menteri Agama Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan , maka Prodi Perbandingan Agama (PA) berubah menjadi Program Studi Studi Agama-Agama.

*b. Aqidah Filsafat (S1)*

Terkait dengan Prodi Aqidah Filsafat, Program Studi ini resmi dibuka melalui Keputusan Senat IAIN Raden Fatah Palembang No. 1 Tahun 1996. Sejak tahun ini juga dilakukan pembukaan dan penerimaan mahasiswa baru untuk Tahun Akademik 1996/1997.

Program studi Aqidah dan Filsafat Islam awalnya bernama jurusan Aqidah dan Filsafat. Pada tahun 2016 jurusan aqidah filsafat berubah menjadi Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam berdasarkan nomenkelatur kementrian agama Republik Indonesia.

*c. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S1 dan S2) :*

Ilmu Alquran dan Tafsir merupakan perubahan nama dari prodi Tafsir Hadis yang terjadi karena adanya perubahan nomenklatur. Hal lain yang terjadi akibat perubahan nomenklatur ini adalah lahirnya prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah.

Prodi Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden berdiri tahun 1990 tepatnya pada saat fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang berdiri tahun 1967.

*d. Ilmu Hadits (S1)*

Program Studi Ilmu Hadis sebagai salah satu di antara program studi lain di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang memiliki peran signifikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun masyarakat yang beriman dan berbudi pekerti luhur.

Program Studi Ilmu Hadis UIN Raden Fatah mempunyai tanggung jawab dan peranan yang cukup penting dalam pengembangan kajian keilmuan Islam di Indonesia, terutama dalam kajian hadis. Prodi ini lahir secara resmi pada tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4629 Tahun 2015 yang sebelumnya jurusan Tafsir Hadis.

*e. Ilmu Tasawuf dan Psikoterapi*

Visi program studi adalah menjadi pusat Pendidikan dan pengembangan sumber daya spiritual manusia yang unggul dalam bidang terapi, berjiwa entrepreneur dan berkarakter Islami tahun 2025 dalam bidang penyehat gangguan penyakit fisik, kejiwaan dan mental dengan pendekatan alamiah, ilmiah dan ilahiah.

#### **4. Fakultas Adab dan Humaniora**

Ide atau gagasan pembukaan Fakultas Adab di lingkungan IAIN Raden Fatah muncul ketika penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAIN Raden Fatah 1994-1999. Dalam action plan RIP diusulkan bahwa Fakultas Adab akan didirikan pada Tahun Ajaran 1996/1997. Setelah penyusunan RIP selesai langkah konkrit yang dilakukan untuk realisasi gagasan tersebut adalah penyusunan kurikulum unsur Muatan Lokal untuk Fakultas Adab guna melengkapi Kurikulum Nasional IAIN Raden Fatah 1995.

##### *a. Bahasa dan Sastra Arab (S1)*

Menjadi pusat unggulan kajian ilmu-ilmu adab dan humaniora di bidang bahasa dan sastra arab yang internasional, berwawasan kebangsaan dan berkarakter islami.

Misi prodi ini adalah menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dalam bidang Bahasa dan Sastra Arab; Memadukan antara perkembangan keilmuan Bahasa dan Sastra Arab, ajaran syariat Islam, nilai-nilai PT dan kebutuhan masyarakat serta mentransformasikannya dalam berbagai kegiatan akademik dan profesional yang integral dan terbuka; Mengaktifkan tradisi keilmuan yang masif dan produktif di lingkungan Program Studi serta kontributif bagi berbagai agenda pemerintah daerah dan nasional di bidang Bahasa dan Sastra Arab; Mendinamisasi dan mengunggulkan publikasi karya ilmiah berbasis penelitian dalam bidang Bahasa dan Sastra Arab di kalangan mahasiswa dan dosen; Sejarah Peradaban Islam (S1, S2 dan S3).

##### *b. Politik Islam (S1)*

Prodi Politik Islam merupakan salah prodi berjenjang S1 yang berada di bawah Fakultas Adab dan Humaniora.

Prodi Politik Islam sebelum menjadi prodi yang mandiri seperti saat ini merupakan konsentrasi dari jurusan Sejarah Peradaban Islam, dan kemudian di usulkan menjadi prodi tersendiri pada tahun 2015 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 451 Tahun 2015, dengan memberikan gelar akademik S.Sos. kepada setiap lulusan.

*c. Ilmu Perpustakaan (S1) :*

Program Studi Ilmu Perpustakaan di Fakultas Adab Dan Humaniora merupakan salah satu Prodi di lingkungan UIN Raden Fatah. Peralihan status dari IAIN Raden Fatah menjadi UIN Raden Fatah pada tanggal 20 Oktober 2014 memberikan peluang untuk menambah pembukaan prodi-prodi baru, salah satunya usul pembukaan Program Studi Ilmu Perpustakaan.

Untuk merealisasikan hal tersebut dibentuk Tim Pengembangan dan Penguatan Fakultas yang akan mengembangkan Prodi-Prodi baru di Fakultas-Fakultas yang sudah mapan di lingkungan UIN Raden Fatah, maka dikeluarkanlah SK Rektor UIN Raden Fatah Nomor 53 Tahun 2015 tertanggal 3 Februari 2015 tentang Tim Penguatan dan Pengembangan Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Raden Fatah. Pada tanggal 9 Oktober 2014 keluar Surat Keterangan (SK) Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu perpustakaan dengan Nomor: 158590/A5.1/HK/2014

*d. Sejarah Peradaban Islam S1 dan S2*

Program Studi Sejarah Peradaban Islam UIN Raden Fatah Palembang yang melaksanakan pendidikan bidang sejarah sehingga mahasiswa mampu menjadi bagian warga masyarakat

yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan mengamalkan ilmu sesuai dengan bidang keilmuan yang ditekuni berdasarkan iman dan taqwa, bersikap kritis dan objektif untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Visi program studi ini adalah menjadi pusat unggulan kajian ilmu sejarah peradaban Islam bertaraf internasional, berwawasan kebangsaan dan berkarakter Islami. Misi program studi ini, yakni a). menyelenggarakan pendidikan tinggi yang memiliki keunggulan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Kerjasama; b). menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang Islami; c). menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan prinsip *good governance*; d). mendidik dan mencetak mahasiswa menjadi sarjana yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan mengamalkan keilmuan yang ditekuni berdasarkan iman dan taqwa, bersikap kritis dan objektif untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; e). mengembangkan potensi kecakapan hidup pada sivitas akademika.

## **5. Fakultas Dakwah dan Komunikasi**

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah awalnya bernama Fakultas Dakwah. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka diperlukan adanya pengembangan fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah untuk menambah berbagai disiplin ilmu sebagai pelengkap keilmuan yang berhubungan dengan agama Islam.

### *a. Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1) :*

Dengan adanya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik dan perubahan nomenklatur beberapa Prodi di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam merubah nomenklatur Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Dalam upaya menjaga dan meningkatkan mutu, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam telah melakukan evaluasi dan assesment melalui Akreditasi BAN-PT. Evaluasi Diri ini merupakan salah satu dokumen yang diisyaratkan dalam Akreditasi BAN- PT. Namun di sisi lain, evaluasi diri merupakan kegiatan rutin untuk mengetahui kinerja dalam lima tahun terakhir sebagai data peningkatan di tahun-tahun mendatang. Tujuan utamanya adalah mengetahui kelemahan dan kekurangan selanjutnya disusun strategi perbaikan dan peningkatan dengan memanfaatkan kelebihan eksternal, serta untuk memperkuat Prodi dalam menghadapi ancaman luar

*b. Bimbingan Penyuluhan Islam (S1)*

Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) didirikan dengan SK Pendirian Nomor 103 Tahun 1998, tanggal 27 Februari 1998. Prodi ini dimulai penyelenggaraannya pada maret 1999. Nomor SK ijin operasionalnya adalah Keputusan Mendikbud Nomor E/53/1999 dengan tanggal 25 Maret 1999.

*c. Jurnalistik (S1)*

Sehubungan dengan akan dilakukannya transformasi IAIN Raden Fatah menjadi UIN Raden Fatah Palembang, dipandang perlu Fakultas Dakwah mengadakan perubahan nama. Perubahan nama tersebut dengan berbagai pertimbangan bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan dan mendukung trasformasi IAIN Raden Fatah Palembang menuju Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, maka pada tanggal

9 Maret 2010 dengan nomor surat. 03/V.2/Kp.01.2/108/2010 pihak Fakultas mengusulkan kepada Rektor untuk perubahan nama Fakultas Dakwah menjadi Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pada tanggal 1 Januari 2011 keluar Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Fatah Palembang dengan No. In.03/V/1.1/Kp.07.6/300/2010, dengan memutuskan bahwa menyetujui dan mengesahkan perubahan nama Fakultas Dakwah menjadi Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Raden Fatah Palembang.

Seiring dengan perubahan nama tersebut, serta mempersiapkan transformasi IAIN menjadi UIN, maka Fakultas Dakwah dan Komunikasi mendapat peluang mengusulkan dua program studi baru. Pertama, Prodi Jurnalistik. Prodi Jurnalistik ini semula merupakan konsentrasi dari Prodi KPI. Kedua, Prodi Sistem Informasi (SI). Kedua Prodi tersebut mendapat izin operasional dari Dikti dengan No. Dj.l/787/2009 tanggal 23 Desember 2009.

*d. Pengembangan Masyarakat Islam (S1)*

Menjadi program studi pengembangan masyarakat islam yang unggul melalui sumber daya manusia yang berintegritas tinggi, berwawasan kebangsaan, berkarakter islami di tahun 2025. Program studi ini didirikan sejak tahun 2016.

*e. Manajemen Dakwah (S1)*

Terwujudnya Program Studi yang unggul, profesional, berwawasan kebangsaan, berkarakter Islami dalam bidang manajemen dakwah di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2030. Program studi ini berdiri sejak tahun 2016.

## **6. Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Cikal bakal berdirinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) dimulai sejak Tahun 2000/2001 yaitu dengan pembukaan jurusan Program Studi D3 Perbankan Syariah pada tahun 2001 yang berada di bawah naungan Fakultas Syariah dimana pada tahun 2005 telah menghasilkan lulusan yang siap pakai di dunia perbankan syariah. Tanggal 22 Desember 2005.

Dengan masa Akreditasi terhitung tanggal 22 Desember 2005 sampai dengan 22 Desember 2010. Sementara perpanjangan izin penyelenggaraan program studi berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam No. DJ.I/385/2008 telah berakhir pada 2013 yang lalu. Program Studi ini telah memperpanjang akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

*a. Ekonomi Syariah (S1):*

Jurusan Ekonomi Syariah sering juga disebut Jurusan Ekonomi Islam di beberapa perguruan tinggi. Secara umum, di jurusan ini kamu akan mempelajari subjek- subjek yang kurang lebih sama seperti Jurusan Ekonomi pada umumnya, misalnya pengelolaan sumber daya, kajian prinsip-prinsip ekonomi baik makro maupun mikro, perdagangan internasional, dan lain-lain.

*b. Perbankan Syariah (S1):*

Perbankan Syariah adalah salah satu jurusan di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Jurusan ini sudah sangat lama sehingga mendapatkan akreditasi B dan juga jurusan ini sudah ada sebelum perubahan status dari IAIN menjadi UIN. D3 Perbankan Syariah ini awalnya berasal dari Fakultas Syariah dan Hukum.

*c. Manajemen Zakat dan Wakaf (S1) :*

Untuk mengelola lembaga zakat dan wakaf, diperlukan praktisi yang ahli (expert) dan terampil. Untuk itulah perlu dibentuk Program Studi yang mampu menghasilkan tenaga-terampil untuk mengelola lembaga zakat dan wakaf yang sudah ada. Pada mulanya, di UIN Raden Fatah, telah ada Program Studi Zakat dan Wakaf yang bernaung di bawah Fakultas Syariah dan Hukum, resmi beroperasi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor : 4629 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Seiring dengan kenyataan bahwa hukum zakat (wajib) dan wakaf (sunnah) sudah tidak lagi dipersoalkan dan dipandang sudah selesai, maka selanjutnya dengan terbitnya Peraturan Pemerintah melalui Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama yang mengubah nomenklatur Prodi Zakat dan Wakaf menjadi Manajemen Zakat dan Wakaf. Pengelolaan prodi ini juga dialihkan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

## **7. Fakultas Sains dan Teknologi**

Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah merupakan fakultas baru yang cikal bakalnya berada di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.

### *a. Biologi Sains (S1):*

Perkembangan pendidikan keagamaan di Sumatera Selatan, khususnya perkembangan Perguruan Tinggi Islam mengalami perubahan transformasi. Perguruan Tinggi keagamaan yang ada di Palembang dulu berstatus Institut

Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang yang berdiri sejak 13 Nopember 1964 meliputi program studi keagamaan.

Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan proses integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain serta mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, perlu dibentuk suatu perguruan tinggi universal. Oleh karena itu IAIN Raden Fatah perlu mencari solusi untuk menghadapi perubahan tersebut.

Visi Keilmuan Prodi adalah menjadi pusat pengkajian biodiversitas lahan basah dan pengembangan biologi pangan halal. Sedangkan misi Keilmuan Prodi Biologi memiliki misi keilmuan sebagai berikut:

Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran biologi berbasis biodiversitas khususnya lahan basah dan biologi pangan halal.

Melakukan penelitian biologi berbasis biodiversitas khususnya lahan basah dan biologi pangan halal dengan publikasi ilmiah yang terakreditasi. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat bidang biologi khususnya lahan basah dan biologi pangan halal. Menyiapkan sarjana biologi yang bertanggung jawab dan berakhlak mulia.

*b. Kimia Sains (S1)*

Untuk meraih gelar Sarjana Sains bidang Ilmu Kimia, kamu akan dibekali pengetahuan seputar sifat dan struktur zat serta interaksi yang terjadi antara materi- materi penyusun zat. Selain itu, kamu juga akan mengeksplorasi zat atau reaksi baru.

*c. Sistem Informasi (S1)*

Program studi sistem Informasi UIN Raden Fatah berdiri pada tahun 2009 di bawah Fakultas Dakwah dan komunikasi,

berdasarkan keputusan Direktur Jenderal pendidikan Islam Nomor : Dj.I/787/2009 yang ditandatangani oleh Bapak Mohammad Ali, tanggal 23 Desember 2009. Keputusan ini juga berdasarkan surat rekomendasi dari Direktur Jenderal Dikti No.2021/D/T/2009 tanggal 16 Nopember 2009.

Fakultas Sains dan teknologi merupakan fakultas baru yang cikal bakalnya berada di Fakultas Ilmu tarbiyah dan Keguruan. Berdasarkan surat Peraturan Menteri Agama RI nomor 53 tahun 2015, pasal 10 tertanggal 2 September 2015 yang isinya salah satu Fakultas yang ada di UIN Raden Fatah adalah Fakultas Sains dan Teknologi. Awal berdirinya Fakultas Sains dan Teknologi memiliki 2 program studi yaitu program studi Biologi dan Kimia, ini berdasarkan surat dari Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 273A/P/2014 tertanggal 9 Oktober 2014 tentang izin prodi-prodi di UIN Raden Fatah.

Untuk mengelola fakultas baru, maka dipilih dan dilantiklah kepengurusan Dekan dan Wakil Dekan berdasarkan Keputusan rektor. Untuk Fakultas Sainstek unsur pimpinan fakultas pada awal terpilih adalah Dr. Dian Erlina, M.Hum, (Dekan), Dr. Irham Falahudin, M.Si. (Wadek Bid. Akademik dan Kelembagaan) dan Gusmelia Testiana, M.Kom (Wadek II Bid. Adm. Keuangan dan Kepegawaian). Sejak tahun 2015 telah melakukan operasional yaitu menerima mahasiswa baru untuk program studi biologi dan kimia.

## **8. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Berdasarkan SK Mendikbud RI No. 273A/P/2014 tanggal 9 Oktober 2014, secara resmi di Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Fatah telah berdiri dua program studi baru yang disebut Program Studi Ilmu Komunikasi dan Program Studi Ilmu Politik. Dua program ini telah mulai menerima mahasiswa dan telah melangsungkan perkuliahannya. Awalnya, kedua program studi tersebut menginduk ke Fakultas Dakwah dan Komunikasi (Prodi Ilmu Komunikasi) dan Fakultas Syariah dan Hukum (Prodi Ilmu Politik).

Selanjutnya. Mengacu pada PMA No. 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah, terhitung 8 Juni 2016, dibentuklah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), dan kedua program studi tersebut dijadikan sebagai prodi di bawah naungan FISIP UIN Raden Fatah.

*a. Ilmu Komunikasi (S1)*

Informasi mengenai akreditasi jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ini merupakan bentuk penilaian dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi terhadap mutu penyelenggaraan pendidikan jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

*b. Ilmu Politik (S1)*

Status sebagai sebuah program studi baru ternyata tidak menghalangi untuk mendapat nilai yang baik. Hal ini dibuktikan oleh Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah, yang mendapatkan nilai akreditasi B dari BAN PT melalui SK No. 15/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018 tertanggal 3 Januari 2018.

## **9. Fakultas Psikologi**

Transformasi IAIN menjadi UIN, mengharuskan perubahan yang besar juga setiap unit kerjanya. Salah satunya yaitu

dengan ditandainya berdiri Fakultas Psikologi yang merupakan perpindahan dari Program Studi Psikologi Islam pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.

Pengajuan berdirinya Fakultas Psikologi itu inisiatif dari para dosen Prodi. Psikologi Islam dengan mengajukan proposal pendirian Fakultas Psikologi ke DIKTI, pada bulan Mei 2015. Psikologi Islam (S1) Visi Fakultas Psikologi Yang Berdaya Saing Global, Berwawasan Kearifan Lokal Dan Berakhlak Mulia Pada Tahun 2041. Sedangkan visi keilmuan prodi Psikologi Islam, yaitu unggul dalam pendidikan dan pengembangan Ilmu Psikologi Islam bercirikan kearifan lokal.

Dengan adanya transformasi IAIN menjadi UIN, Prodi Psikologi Islam berinisiatif untuk dapat berkembang lebih pesat menjadi sebuah Fakultas. Oleh sebab itu, melalui TIM khusus pendirian Fakultas, para dosen Psikologi Islam mengajukan proposal pendirian Fakultas Psikologi ke DIKTI, pada bulan Mei 2015. Usaha tersebut membuahkan hasil yakni Fakultas Psikologi berdiri secara independent, ditandai dengan masuknya Fakultas Psikologi ke dalam Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang melalui Peraturan Menteri Agama RI nomor 62 tahun 2015 tertanggal 13 Oktober 2015. Juga termaktub dalam Peraturan Menteri Agama nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tertanggal 2 September 2015. Selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2017, Fakultas Psikologi secara operasional telah terbentuk dengan dilantiknya dekan Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah, Prof.Dr.Ris'an Rusli, MA. Selanjutnya, Rektor UIN Raden Fatah (Prof. Dr. Sirozi) melantik WD I (Dr. M.Uyun, M.Si), WD II (Zaharuddin, M.Ag) dan Ketua

Program Studi (Listya Istiningtyas, M.Psi, Psikolog) pada tanggal 25 Januari 2017, berselang 1 bulan yaitu pada tanggal 24 Februari 2017 Rektor UIN Raden Fatah melantik Kabag Tata Usaha (Dr. Jumiana, M.Pd.I), Kasub Umum dan Keuangan (Yeni Narti M.Si), dan Kasub Akademik (Emron, S.H). Dan pada tanggal 12 Maret 2018, Rektor UIN Raden Fatah melantik Dr. HJ. Zuhdiyah, M.Ag menjadi Wakil Dekan III.

## **BAB II**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

##### **Definisi**

- a) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- b) Universitas merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- c) Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik di UIN Raden Fatah Palembang yang mengkoordinasikan seluruh program studi pascasarjana untuk menjamin baku mutu pendidikan pascasarjana.
- d) Fakultas adalah pelaksana akademik di UIN Raden Fatah Palembang yang merupakan himpunan sumber daya

- pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan atau program studi, yang mengkoordinasikan atau menyelenggarakan pendidikan akademik dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/ atau olahraga.
- e) Program Studi adalah kesatuan kegiatan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
  - f) Unit Kerja adalah seluruh organisasi yang berada di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.
  - g) Rektor adalah pemimpin tertinggi UIN Raden Fatah Palembang mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi.
  - h) Wakil Rektor adalah pimpinan di UIN Raden Fatah Palembang yang memiliki fungsi untuk membantu rektor dalam mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi.
  - i) Biro adalah unsur pelaksana administrasi yang mempunyai tugas melaksanakan unsur administrasi, perencanaan dan keuangan, akademik, dan kemahasiswaan pada UIN Raden Fatah Palembang.
  - j) Dewan Kehormatan (DK) adalah komite universitas sebagai lembaga struktural di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang yang menjalankan fungsi penegakan etika akademik, moral, dan disiplin warga kampus serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai dengan memberikan pertimbangan atau rekomendasi kepada rektor.

- k) Tenaga kependidikan adalah pegawai UIN Raden Fatah Palembang yang mengabdikan dirinya untuk menunjang dan mendukung program-program serta tugas-tugas sivitas akademika UIN Raden Fatah Palembang agar dapat terlaksana dengan baik secara efektif, efisien dan produktif guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang terarah.
- l) Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai didalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dan pergaulan hidup sehari-hari.
- m) Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan kode etik dan sumpah jabatan.
- n) Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina kepegawaian dan/atau pejabat lain yang ditunjuk dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menghukum dan mengadili tenaga kependidikan di UIN Raden Fatah Palembang.
- o) Sanksi kode etik adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang berupa hadiah dan/atau hukuman yang dapat jatuhkan kepada seseorang, sekelompok orang dan/atau instansi atas perilaku yang ditimbulkan.
- p) Sanksi Moral adalah suatu bentuk pelanggaran norma/tatakrama/sopan santun yang dapat menimbulkan celaan dan cemoohan kepada seseorang (individu), kelompok, dan/atau instansi.

## **Pasal 2**

### **Maksud dan Tujuan**

- a) Kode etik tenaga kependidikan ini yang dimaksud adalah bahwa tenaga kependidikan merupakan tenaga administrasi yang memegang peran sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan tugas dan mendukung serta penunjang pelaksanaan tugas tenaga kependidikan dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, serta pelayanan terhadap mahasiswa di UIN Raden Fatah Palembang;
- b) Tujuan Kode etik Tenaga Kependidikan ini adalah sebagai pedoman dalam berperilaku bagi tenaga kependidikan dan diperlukan adanya kode etik ini sebagai dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerbitkan buku pedoman tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang

## **BAB III**

### **BUDAYA KERJA UNIVERSITAS**

Budaya kerja merupakan salah satu elemen kunci pengelolaan sumber daya manusia yang menentukan keberhasilan dan kehancuran suatu organisasi (Siagian 1997,61), maka penting untuk menganalisis budaya kerja pegawai sebagai upaya membangun komitmen tenaga kependidikan (pegawai), khususnya staf tenaga kependidikan di UIN Raden Fatah Palembang. Lahirnya 5 Budaya Kerja Kementerian Agama RI, untuk menjawab keinginannya mengembalikan citra dan kepercayaan baik Kementerian Agama di mata publik dibuktikan dengan kinerja yang baik. Maka upaya pelayanan kepada publik berbasis akuntabilitas dan transparansi harus didukung oleh pelayanan yang ikhlas dari seluruh pegawainya

Kementerian Agama RI telah menyusun 5 (lima) Budaya Kerja yang telah disahkan menjadi Peraturan Menteri Agama RI, untuk diinstruksikan bagi seluruh jajaran UIN Raden Fatah Palembang (Dosen/Pegawai Negeri/Honoror) pada Januari 2016 sudah harus bisa mengimplementasikan 5 Budaya Kerja Kementerian Agama yaitu:

#### **Pasal 3**

#### **Integritas**

Keselarasan Antara Hati, Pikiran, Perkataan dan Perbuatan yang Baik dan Benar

a) Indikasi Positif:

- i. Bertekad dan berkemauan untuk berbuat yang baik dan benar;
  - ii. Berpikir positif, arif dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
  - iii. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - iv. Menolak korupsi, suap atau gratifikasi
- b) Indikasi Negatif:
- i. Melanggar sumpah dan janji pegawai/jabatan;
  - ii. Melakukan perbuatan rekayasa atau manipulasi;
  - iii. Menerima pemberian dalam bentuk apapun di luar ketentuan.

#### **Pasal 4**

#### **Profesionalitas**

Bekerja Secara Disiplin, Kompeten dan Tepat Waktu  
dengan Hasil Terbaik

- a) Indikasi Positif:
- i. Melakukan pekerjaan sesuai kompetensi jabatan;
  - ii. Disiplin dan bersungguh-sungguh dalam bekerja;
  - iii. Melakukan pekerjaan secara terukur;
  - iv. Melaksanakan dan menyelesaikan tugas tepat waktu;
  - v. Menerima reward and punishment sesuai dengan ketentuan.
- b) Indikasi Negatif:
- i. Melakukan pekerjaan tanpa perencanaan yang matang;
  - ii. Melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan tugas dan fungsi;
  - iii. Malas dalam bekerja;

- iv. Melakukan pekerjaan dengan hasil yang tidak sesuai dengan standar.

## **Pasal 5**

### **Inovasi**

Menyempurnakan Yang Sudah Ada dan Mengkreasi Hal Baru yang Lebih Baik

- a) Indikasi Positif:
  - i. Selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan;
  - ii. Bersikap terbuka dalam menerima ide-ide baru yang konstruktif;
  - iii. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas pribadi;
  - iv. Berani mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan masalah;
  - v. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja secara efektif dan efisien.
- b) Indikasi Negatif:
  - i. Merasa cepat puas dengan hasil yang dicapai;
  - ii. Bersikap apatis dalam merespon kebutuhan stakeholder dan user;
  - iii. Malas belajar, bertanya dan berdiskusi
  - iv. Bersikap tertutup terhadap ide-ide pengembangan.

## **Pasal 6**

### **Tanggung Jawab**

Bekerja Secara Tuntas dan Konsekuensi

- a) Indikasi Positif:
  - i. Menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu;

- ii. Berani mengakui kesalahan, bersedia menerima konsekuensi dan melakukan langkah-langkah perbaikan;
  - iii. Mengatasi masalah dengan segera;
  - iv. Komitmen dengan tugas yang diberikan.
- b) Indikasi Negatif:
- i. Lalai dalam melaksanakan tugas;
  - ii. Menunda-nunda dan/atau mneghindar dalam melaksanakan tugas;
  - iii. Selalu merasa benar dan suka menyalahkan orang lain;
  - iv. Menolak resiko atau hasil pekerjaan;
  - v. Meimilih-milh pekerjaan sesuai dengan keinginan pribadi;
  - vi. Menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawab.

## **Pasal 7**

### **Keteladanan**

Menjadi Contoh Yang Baik Bagi Orang Lain

- a) Indikasi Positif:
- i. Berakhlak terpuji;
  - ii. Memberikan pelayanan dengan sikap yang baik, penuh keramahan dan adil;
  - iii. Membimbing dan memberikan arahan kepada bawahan dan teman sejawat;
  - iv. Melakukan pekerjaan yang baik dimulai dari diri sendiri.
- b) Indikasi Negatif:
- i. Berakhlak tercela;
  - ii. Melayani dengan seadanya dan sikap setengah hati;
  - iii. Memperlakukan orang berbeda-beda secara subjektif;

- iv. Melanggar peraturan perundang-undangan;
- v. Melakukan pembiaran terhadap bentuk pelanggaran.

## **BAB IV**

### **KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### **Pasal 8**

##### **Kode Etik Pribadi Tenaga Kependidikan**

- a) Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT
- b) Menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- c) Menerapkan keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan dalam bekerja
- d) Menciptakan hal-hal baru yang bermanfaat bagi diri sendiri, institusi, dan masyarakat
- e) Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan kompeten sesuai dengan rincian tupoksi masing-masing
- f) Memberikan keteladanan etos kerja kepada orang lain dalam menjalankan tugas
- g) Menjaga kesehatan jasmani, rohani, dan kehormatan diri
- h) Berpenampilan formal, rapi, sopan dan santun sesuai dengan aturan berpakaian yang sudah ditentukan

#### **Pasal 9**

##### **Kode Etik Terhadap Institusi**

- a) Menjaga harkat dan martabat institusi
- b) Melaksanakan tugas yang diberikan institusi dengan penuh tanggung jawab
- c) Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja institusi

## **Pasal 10**

### **Kode Etik Terhadap Sesama Tenaga Kependidikan**

- a) Menjalin kerjasama yang baik dan harmonis, serta memperlakukan sesama tenaga kependidikan secara santun, adil, tidak diskriminatif sesuai hak dan kewajibannya masing-masing
- b) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat, serta menghargai perbedaan pendapat sesama Tenaga Kependidikan
- c) Memberikan contoh keteladanan yang baik terhadap sesama Tenaga Kependidikan
- d) Membangun kreatifitas dan memberikan dorongan positif kepada Tenaga Kependidikan yang lain untuk meningkatkan kreatifitasnya

## **Pasal 11**

### **Kode Etik Terhadap Dosen**

- a) Saling menghormati dan menghargai satu sama lain, membina hubungan yang harmonis dalam melaksanakan tugas sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing
- b) Menjalin kerjasama dan rasa solidaritas yang baik

## **Pasal 12**

### **Kode Etik Terhadap Mahasiswa**

- a) Memberikan pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa secara profesional, adil, ikhlas, dan objektif
- b) Berorientasi pada peningkatan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap mahasiswa

- c) Selalu berusaha menjadi suri tauladan yang baik bagi mahasiswa
- d) Cepat tanggap terhadap keadaan mahasiswa
- e) Jujur dan terbuka dalam memberikan informasi yang dibutuhkan mahasiswa

### **Pasal 13**

#### **Kode Etik Terhadap Masyarakat**

- a) Membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat dalam menjalankan tugas
- b) Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat masyarakat setempat
- c) Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan permasalahan di lingkungan masyarakat
- d) Berperan serta aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat
- e) Membudayakan sikap tolong menolong, bergotong royong, dan toleransi terhadap orang lain
- f) Menghindari konflik, tindakan anarkis dan provokatif yang dapat mengganggu ketenangan, kenyamanan, dan keharmonisan dalam bermasyarakat

## **BAB V**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 14**

##### **Perbuatan yang dilarang**

Dalam menjalankan tugas dan/atau profesinya, tenaga kependidikan dilarang:

- a) Meninggalkan tugas kedinasan dan/atau kewajiban sebagai tenaga kependidikan tanpa alasan yang sah;
- b) Tidak menghormati sivitas akademika, atasan, teman sejawat, dan orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
- c) Menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau berekspresi baik secara lisan maupun tulisan;
- d) Membocorkan rahasia jabatan dan/atau rahasia negara;
- e) Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat tenaga Kependidikan serta nama baik UIN Raden Fatah Palembang;
- f) Bersikap dan bertindak yang dapat menjatuhkan nama baik UIN Raden Fatah Palembang;
- g) Menyalahgunakan nama, lambang, dan logo UIN Raden Fatah Palembang;
- h) Merusak kewibawaan pejabat di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang dalam melaksanakan tugas dan jabatan;
- i) Menyalahgunakan dan melampaui batas wewenang yang ada pada Tenaga Kependidikan di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;

- j) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- k) Melawan atau menolak tugas dari atasan;
- l) Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan UIN Raden Fatah Palembang;
- m) Mencampuri urusan administrasi akademik tanpa wewenang sah dari institusi;
- n) Melakukan perbuatan curang dan memalsukan dokumen penting seperti nilai, ijazah, sertifikat dan dokumen lainnya;
- o) Menyebarkan tulisan dan paham-paham yang dilarang oleh pemerintah;
- p) Memeras dan berjudi serta mengkonsumsi, membawa, mengedarkan obat-obatan terlarang di dalam maupun di luar UIN Raden Fatah Palembang.

## **BAB VI**

### **PENEGAKAN KODE ETIK**

#### **Pasal 15**

##### **Pelanggaran Disiplin**

- a) Setiap ucapan, tulisan, dan perbuatan tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan pasal 14 adalah pelanggaran disiplin;
- b) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi sanksi disiplin oleh pejabat yang berwenang memberikan sanksi.

#### **Pasal 16**

##### **Tim Kode Etik**

- a) Rektor bersama Dewan Kehormatan (DK) UIN Raden Fatah Palembang membentuk adhoc untuk memeriksa pelanggaran kode etik di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
- b) Tim adhoc UIN Raden Fatah Palembang dibentuk melalui usulan DK dengan Surat Keputusan Rektor untuk memeriksa pelanggaran kode etik di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.

#### **Pasal 17**

##### **Keanggotaan Tim Kode Etik**

- a) Keanggotaan Tim Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas:
  - i. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;

- ii. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - iii. Paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- b) Ketua bertanggungjawab dalam melakukan pemanggilan tenaga kependidikan yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik;
  - c) Sekretaris bertanggungjawab dalam melakukan surat-menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik;
  - d) Anggota bertanggungjawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik;
  - e) Anggota Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (a) diangkat berdasarkan Keputusan Ketua dengan contoh format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pedoman ini.

## **Pasal 18**

### **Persyaratan Tim Kode Etik**

- a) Jabatan atau pangkat anggota Tim Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat tenaga kependidikan yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik;
- b) Masa tugas Tim Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan hingga proses pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik.

**Pasal 19**  
**Tugas Tim Kode Etik**

Tim Kode Etik bertugas:

- a) Memeriksa tenaga kependidikan yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman ini;
- b) Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu;
- c) Mendengarkan pembelaan diri dari tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- d) Memberikan rekomendasi kepada Ketua dalam hal ini pemberian sanksi;
- e) Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman ini.

## **BAB VII**

### **PEJABAT PEMBERI HUKUMAN DISIPLIN**

#### **Pasal 20**

##### **Tingkat Fakultas/Unit/Lembaga**

- a) Pimpinan Fakultas/Unit/Lembaga membentuk tim pemberi hukuman disiplin ketika terjadi pelanggaran kode etik.
- b) Pada tingkat Fakultas, masing-masing Dekan dan Wakil Dekan membentuk Komite Pemberi Hukuman Disiplin.
- c) Pada tingkat Unit/Lembaga, masing-masing Ketua membentuk Komite Pemberi Hukuman Disiplin.
- d) Keanggotaan Komite Pemberi Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (b) dan (c), terdiri dari:
  - i. 1 (satu) orang Ketua yang merangkap sebagai anggota;
  - ii. 1 (satu) orang Sekretaris yang merangkap sebagai anggota;
  - iii. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota atau harus berjumlah ganjil.
- e) Jabatan dan pangkat anggota Komite Pemberi Hukuman Disiplin yang dimaksud pada ayat (d), tidak boleh rendah dari jabatan dan pangkat pegawai yang diperiksa.
- f) Masa kerja Komite Pemberi Hukuman Disiplin bersifat adhoc.

#### **Pasal 21**

##### **Tingkat Universitas**

- a) Rektor dan Wakil Rektor dibantu oleh Kepala Biro membentuk Komite Pemberi Hukuman Disiplin ketika terjadi pelanggaran kode etik.
- b) Keanggotaan Komite Pemberi Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (a), terdiri dari:
  - i. 1 (satu) orang Ketua yang merangkap sebagai anggota;
  - ii. 1 (satu) orang Sekretaris yang merangkap sebagai anggota;
  - iii. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota atau harus berjumlah ganjil.
- c) Jabatan dan pangkat anggota Komite Pemberi Hukuman Disiplin yang dimaksud pada ayat (b), tidak boleh rendah dari jabatan dan pangkat pegawai yang diperiksa.
- d) Masa kerja Komite Pemberi Hukuman Disiplin bersifat adhoc.

## **Pasal 22**

### **Rekomendasi Keberatan dan Keputusan Hukuman**

- a) Rekomendasi keberatan dapat diajukan oleh penerima sanksi kepada Komite Pemberi Hukuman Disiplin.
- b) Penerima sanksi dapat mengajukan keberatan tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kerja, dihitung mulai dari tanggal ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.
- c) Keberatan yang dimaksud pada ayat (a) harus disampaikan secara tertulis melalui atasannya langsung, dan harus mencantumkan alasan-alasan atas keberatan tersebut.

- d) Rektor dan tim beserta Komite Pemberi Hukuman Disiplin mempertimbangkan keberatan yang diajukan penerima sanksi dan memberikan keputusan hukuman secara adil.
- e) Keputusan yang dimaksud pada ayat (d) harus selesai dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, dihitung mulai dari tanggal diajukan keberatan oleh penerima sanksi.

## **BAB VIII**

### **PELANGGARAN KODE ETIK**

#### **Pasal 23**

##### **Pelanggaran**

Pelanggaran Tenaga Kependidikan UIN Raden Fatah Palembang meliputi:

- a) Pelanggaran Ringan
- b) Pelanggaran Sedang
- c) Pelanggaran Berat

#### **Pasal 24**

##### **Pelanggaran Ringan**

Berikut yang termasuk dalam Pelanggaran Ringan Tenaga Kependidikan di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang adalah sebagai berikut:

- a) Berperilaku yang tidak sesuai dengan norma dan etika dalam Agama Islam.
- b) Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 (Tiga) hari berturut-turut.
- c) Terlambat datang ke Kampus.
- d) Menghina atau mengejek teman sejawat.
- e) Berpenampilan tidak sopan (tidak mencerminkan profesionalisme seorang dosen/pendidik).
- f) Memanipulasi data presensi kehadiran.
- g) Berbicara tidak sopan terhadap semua civitas akademika di Lingkungan Kampus.
- h) Membuang sampah sembarangan.

- i) Menggunakan fasilitas Kampus untuk kepentingan pribadi/golongan.

## **Pasal 25**

### **Pelanggaran Sedang**

Berikut yang termasuk dalam Pelanggaran Sedang Tenaga Kependidikan di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang adalah sebagai berikut:

- a) Memaksakan kehendak ke orang lain.
- b) Bertindak angkuh dan sewenang-wenang serta melakukan tekanan fisik maupun mental kepada pihak lain.
- c) Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan Lembaga.
- d) Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok dan golongan.
- e) Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun serta penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
- f) Memaksakan kehendak, pendapat dan pemahaman pribadi dalam proses pembelajaran.
- g) Menggunakan data skripsi, tesis, disertasi atau karya penelitian ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi.
- h) Melakukan diskriminasi pelayanan terhadap civitas akademika.
- i) Menyesatkan pengetahuan pihak lain atau menimbulkan kekeliruan persepsi dalam berpikir, meskipun perbuatan itu berdasarkan alasan yang dianggapnya penting.

- j) Mengotori dan/atau merusak ruangan/bangunan dan sarana lain milik dan/atau di bawah pengawasan UIN Raden Fatah Palembang.
- k) Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.
- l) Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik UIN Raden Fatah Palembang.
- m) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau Perguruan Tinggi.

## **Pasal 26**

### **Pelanggaran Berat**

Berikut yang termasuk dalam Pelanggaran Berat Tenaga Kependidikan di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan plagiarisme, yaitu memalsukan hasil penelitian, mengambil, memanfaatkan, atau menyalin sebagian atau seluruhnya, atau meniru karya atau ciptaan orang lain tanpa menyebut sumber aslinya, termasuk mengakui karya ilmiah orang lain seolah-olah hasil pemikirannya sendiri.
- b) Membocorkan rahasia kegiatan akademik, seperti penemuan atau hasil penelitian yang belum waktunya untuk diketahui umum.
- c) Memberi dan menerima sesuatu yang bersifat ilegal dan/atau menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan

- hak dan jerih payah yang dilakukannya sehubungan dengan kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- d) Membuat karya ilmiah/penelitian bagi mahasiswa terutama dalam bentuk skripsi, tesis dan disertasi dengan imbalan sejumlah uang dan/atau pemberian/hadiah dalam bentuk apapun.
  - e) Melakukan kolusi akademik baik atas nama pribadi maupun lembaga untuk jual beli nilai dan/atau gelar akademik.
  - f) Mempengaruhi, mengintimidasi dosen lainnya baik atas nama pribadi maupun lembaga dalam memberikan penilaian dan/atau keputusan akademik terhadap mahasiswa.
  - g) Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun serta penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
  - h) Mencemarkan nama baik Universitas dan sivitas akademika melalui media sosial/media lainnya baik dengan kata-kata maupun dengan tampilan gambar/foto.
  - i) Menyalahgunakan keuangan Universitas/melakukan tindak koruptif yang merugikan Universitas/Negara dengan memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain.
  - j) Melanggar ketentuan hukum pidana (memfitnah, melakukan tindakan asusila, melakukan penipuan, melakukan tindakan kekerasan, pembunuhan, perampokan, pelanggaran HAM, melakukan pencurian, meminum minuman keras, penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan senjata api maupun senjata tajam, berjudi dll).
  - k) Melakukan indoktrinasi atas paham dan keyakinan keagamaan pribadi, kelompok atau golongan.

- l) Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan Perguruan Tinggi atau Program Studi dalam menjalankan tugas dan jabatan.
- m) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara dan atau Perguruan Tinggi dan atau Program Studi secara tidak sah.
- n) Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.
- o) Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh Pemerintah dan Agama Islam.

## **BAB IX**

### **SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK**

#### **Pasal 27**

##### **Sanksi Pelanggaran**

Sanksi Pelanggaran Tenaga Kependidikan dibagi menjadi 3 Kategori pelanggaran, yaitu :

- a) Sanksi Pelanggaran Ringan.
- b) Sanksi Pelanggaran Sedang.
- c) Sanksi Pelanggaran Berat.

#### **Pasal 28**

##### **Sanksi Pelanggaran Ringan**

Sanksi Pelanggaran Ringan Tenaga Kependidikan UIN Raden Fatah Palembang yaitu:

- a) Teguran secara lisan.
- b) Peringatan tertulis pertama (SP 1).
- c) Mutasi jabatan.

#### **Pasal 29**

##### **Sanksi Pelanggaran Sedang**

Sanksi Pelanggaran Sedang Tenaga Kependidikan UIN Raden Fatah Palembang yaitu:

- a) Peringatan tertulis kedua (SP 2).
- b) Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- c) Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.

- d) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.

### **Pasal 30**

#### **Sanksi Pelanggaran Berat**

Sanksi Pelanggaran Berat Tenaga Kependidikan UIN Raden Fatah Palembang yaitu:

- a) Peringatan tertulis ketiga (SP 3).
- b) Pembebasan/pemecetan dari jabatan.
- c) Pencopotan gelar akademik.
- d) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
- e) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai tenaga kependidikan UIN Raden Fatah Palembang.
- f) Sanksi ganti kerugian materi dan/atau pengembalian uang dapat dikenakan apabila pelanggaran etika mengakibatkan kerugian material bagi seseorang atau Institut dan Negara.
- g) Apabila ditemukan pelanggaran pidana atau perdata, akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 31**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.

## **GLOSARIUM**

### **Sanksi**

Tanggung (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.

### **Disiplin**

Ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan (tata tertib dan sebagainya).

### **Larangan**

Perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan.

### **Rekomendasi Keberatan**

Saran untuk menganjurkan sesuatu hal yang tidak bisa diterima (sanggahan) atas keputusan yang diberikan.

## INDEKS

---

### **B**

Budaya Kerja · 4, 9

---

### **D**

Dewan Kehormatan · 3, 6, 19

---

### **K**

Kode Etik Tenaga Kependidikan · iii, 2,  
4, 7, 8, 14

---

### **P**

Pedoman · iii, 1, 2, 6, 7, 8, 20, 21

Pendidikan Tinggi · 2, 3, 5, 6

---

### **U**

Universitas · 1, 3, 5, 6, 8, 9, 17, 18, 19,  
22, 24, 25, 26, 27, 29, 30